

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-2/PM.02/2025

TENTANG

PENETAPAN SAHAM PT SINAR TERANG MANDIRI TBK. SEBAGAI EFEK SYARIAH

Jakarta, Februari 2025. Otoritas Jasa Keuangan, hari ini menerbitkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan penetapan Efek Syariah yaitu Keputusan Nomor: KEP-6/PM.02/2025 tentang Penetapan Saham PT Sinar Terang Mandiri Tbk. sebagai Efek Syariah.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut, maka Efek tersebut masuk ke dalam Daftar Efek Syariah sebagaimana Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-51/D.04/2024 tanggal 21 November 2024 tentang Daftar Efek Syariah.

Dikeluarkannya keputusan tersebut adalah sebagai tindak lanjut dari hasil penelaahan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pemenuhan kriteria Efek Syariah atas Pernyataan Pendaftaran oleh PT Sinar Terang Mandiri Tbk.

Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan berasal dari dokumen Pernyataan Pendaftaran serta data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari Emiten maupun dari pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya.

Secara periodik Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan review atas Daftar Efek Syariah berdasarkan Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan dari Emiten atau Perusahaan Publik. Review atas Daftar Efek Syariah juga dilakukan apabila terdapat Emiten atau Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif dan memenuhi kriteria Efek Syariah atau apabila terdapat aksi korporasi, informasi, atau fakta dari Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria Efek Syariah.

Informasi Lebih Lanjut:

Luthfy Zain Fuadi

Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal

email: [Luthfy.Zain@ojk.go.id](mailto:Luthfy.Zain@ojk.go.id)

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Februari 2025

Kepala Departemen Perizinan Pasar  
Modal

Luthfy Zain Fuady

Tembusan:

1. Direktur Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik
2. Kepala Grup (Direktur) Komunikasi Publik

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

